



# UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163 Fax. (022) 2013651  
Homepage : <http://www.upi.edu> – E-mail : [info@upi.edu](mailto:info@upi.edu)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 3157/UN40/HK/2015  
TENTANG  
PEMBUKAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor berwenang membuka dan menutup Departemen, Program Studi dan unit-unit akademik lainnya dengan memperhatikan pertimbangan SA;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Rektor dalam rangka melaksanakan tugasnya dapat melakukan pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya;
  - c. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, penutupan, penggabungan, pemisahan dan penggantian nama Fakultas, Lembaga, Departemen, Program Studi, dan unit-unit akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam Peraturan Rektor;
  - d. bahwa Senat Akademik UPI telah memberikan persetujuan melalui Surat Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 032/Senat Akd/UPI-TU/IV/2015 tanggal 14 April 2015 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi di lingkungan UPI;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembukaan Departemen Pendidikan Ilmu Komputer di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 003/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 003/MWA UPI/2014 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 2010-2015;
11. Peraturan Rektor Nomor 4517/UN40/HK/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2014/2015;
12. Peraturan Rektor Nomor 0001/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Rektor ini, Universitas Pendidikan Indonesia membuka Departemen Pendidikan Ilmu Komputer pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 2

Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas:

- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama pada tingkat Departemen;
- b. pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kesejahteraan dan pemberdayaan usaha berbasis kepakaran, serta fasilitas pendidikan pada tingkat Departemen;
- c. pembinaan kemahasiswaan, hubungan alumni, kehidupan beragama, sosial budaya, dan komunikasi pada tingkat Departemen;
- d. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada tingkat Departemen;
- e. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Departemen; dan
- f. pembinaan dan pengembangan kelompok bidang ilmu yang menjadi keunggulan Departemen.


Pasal 3

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Departemen pendidikan Ilmu Komputer pada Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **15 APR 2015**  
Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.  
NIP 19500321 197412 1 001